

LEMBARAN - NEGARA

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 9, 1950. PERGURUAN TINGGI. Undang-undang darurat
Nr 7 Tahun 1950 tentang Perguruan Tinggi.

Presiden Republik Indonesia Serikat,

M e n i m b a n g: bahwa berhubung dengan penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, „Universiteit van Indonesië”, perlu segera disusun kembali untuk disesuaikan dengan aliran-aliran nasional Republik Indonesia Serikat;

M e n i m b a n g: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak penjusunan kembali Universiteit tersebut diatas perlu segera diadakan;

M e n d e n g a r: pendapat Dewan Menteri pada rapatnja ke-6 hari Senin tanggal 23 Djanuari 1950;

M e n g i n g a t: pasal 72 ayat (1) dan 139 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

M e n e t a p k a n :

Undang-undang darurat Perguruan Tinggi.

Pasal 1.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat diwadajibkan mengambil segala tindakan dalam waktu sependek-pendeknja dengan, djika perlu, menjimpang dari segenap peraturan-peraturan jang berlaku untuk „Universiteit van Indonesië” seperti „Hoger Onderwijs Ordonnantie 1946” (Staatsblad van Nederlands-Indië 1947 No. 47) dan „Universiteitsreglement 1946” (Staatsblad van Nederlands-Indië 1947 No. 170), masing-

masing dengan perubahan-perubahannya, dan dari segenap „Huishoudelijke Reglementen” dari segala fakulteit, agar supaya Perguruan Tinggi itu dapat memenuhi aliran-aliran nasional Republik Indonesia Serikat.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 23 Djanuari 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Untuk Beliau:

Perdana Menteri,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat,

ABU HANIFAH.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 30 Djanuari 1950.

Menteri Kehakiman,

SOEPOMO.